



PUTUSAN

Nomor 830 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ARIF GUNAWAN;**
Tempat Lahir : Majene;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/10 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karema,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

- Dakwaan kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, tanggal 11 Februari 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Kami, melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh HJ. FARIDA MUHAMMAD dan HERMAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 13 Oktober yang ditandatangani oleh HJ. FARIDA MUHAMMAD yang berisi HERMAN selaku pemilik mobil sebenarnya;
 - 13 (tiga belas) lembar bukti setoran cicilan perbulan, 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD warna merah Nomor Polisi: DN 8608 VJ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil Dumtruck atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Tanda Serah Terima Kendaraan Bermotor;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 6 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh AZANDI.
- Dikembalikan kepada korban atas nama HERMAN melalui CV. PASANGKAYU BINA MAJU MANDIRI;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penarikan (SKP);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 147/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 25 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF GUNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian atau Perampasan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama maupun dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 13 Oktober 2018 yang ditanda-tangani oleh Hj. FARIDA MUHAMMAD dan HERMAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 13 Oktober 2018 yang ditanda-tangani oleh Hj. FARIDA MUHAMMAD yang berisi HERMAN selaku pemilik mobil sebenarnya;
 - 13 (tiga) belas lembar bukti setoran cicilan perbulan;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Tanda Serah Terima Kendaraan bermotor;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa penarikan;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 06 Oktober 2018 yang ditanda-tangani AZANDI;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro 130 HD warna merah nomor polisi DN 8606 VJ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil Dumtruck atas nama CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 141/Pid.B/2019/PN Pky atas nama Terdakwa M. ZULFIKAR:

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.B/2020/PN Pky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Penuntut Umum pada

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pasangkayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 16 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu pada tanggal 25 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 16 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah tidak sependapat dengan *judex facti* yang menjatuhkan putusan Terdakwa bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *Judex Facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan tindak pidana pamarasan sebagaimana dakwaan kedua penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan: Terdakwa adalah karyawan perusahaan SMS atau perusahaan jasa penagihan (colector) mitra PT. Adira Finance;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa bersama dengan kawannya yaitu M. Zulfikar dan Yamin, Yulius dan Suardi ditugaskan untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan Truck Hino Duro dari pihak yang menguasainya yaitu Herman;
- Bahwa sebenarnya yang melakukan perjanjian sewa beli kendaraan tersebut adalah CV. Pasangkayu Bina Maju Mandiri namun pada kenyataannya perusahaan tersebut hanya dipinjam namanya oleh Herman untuk mengajukan pembiayaan kepada PT. Adira Finance;
- Bahwa kemudian CV. Pasangkayu yang dalam hal ini Sdr. Herman sudah menunggak 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) bulan angsuran sementara mobil tersebut dalam penguasaan orang lain yaitu sdr. Herman;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa bersama teman-temannya dilakukan penarikan mobil Truck Hino tersebut yang pada saat itu sedang memuat sawit oleh anak Herman kemudian Truck dibawa ke PT. Adira Finence;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama rekannya tidak memenuhi ketentuan unsur-unsur Pasal 362 KUHP maupun 368 KUHP karena dalam perjanjian sewa beli sebelum debitur membayar lunas angsuran kendaraannya maka kepemilikan kendaraan belum beralih menjadi milik

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si debitur tetapi masih tetap menjadi milik kreditur dalam hal ini PT. Adira Finance;

- Bahwa oleh karena kendaraan truck tersebut masih merupakan milik PT. Adira Finance maka penarikan kendaraan oleh Terdakwa yang mendapatkan perintah dari PT. Adira Finance bukan merupakan perbuatan pidana pencurian ataupun pemerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU**, tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 830 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)